



# MEWUJUDKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BERKARAKTER MELALUI FUNGSI ADVOKASI

I NYOMAN GEDE REMAJA



**Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Lanjut  
(Hotel Sovereign, 19 September 2020)**



# ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK/SENKETA

---

Rachmad Syafa'at (2011: 47)



## LITIGASI

Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik berkaitan dg kepastian hukum dan hak. Para pihak tidak lagi memiliki etiked baik untuk berdamai. Litigasi juga didayagunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat memaksa.



## NON-LITIGASI

Non-litigasi dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan public, sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat sukarela.



## ADVOKASI

Advokasi dapat didayagunakan untuk konflik/sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yang sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan masyarakat.

# ADVOKASI

*To Advocate: membela, memajukan, mengemukakan, dan menciptakan*

Bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan/keputusan atau perubahan kebijakan (*policy reform*).



Advokasi adalah sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya.

# JENIS ADVOKASI

1

## ADVOKASI DIRI

Advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bahkan sangat pribadi

2

## ADVOKASI KASUS


Advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya

3

## ADVOKASI HUKUM

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan/atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum.

# KERANGKA KERJA ADVOKASI



# PERENCANAAN

1

Identifikasi dan memahami masalah

PRIORITAS, MENDESAK, RELEVAN

2

Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3

Tentukan Tujuan Advokasi (*SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)

SPESIFIK, TERUKUR, DAPAT DICAPAI, RELEVAN DAN JANGKA WAKTU

4

Identifikasi target audies

PERORANGAN/KELOMPOK (MENDUKUNG, MENENTANG ATAU NETRAL)

5

Analysis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*)

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

6

Identifikasi Peluang Kerjasama

INDIVIDU ATAU ORGANISASI/INSTITUSI

7

Agenda/Aktifitas adovoaksi dan mengumpulkan/menyusun dokumen rencana strategi

TAHAPAN, WAKTU PELAKSANAAN, SIAPA MELAKUKAN APA

# PELAKSANAAN

ISU STRATEGIS  
MENGEMAS ISU DALAM PESAN  
YANG MENARIK



BUDAYA HUKUM	MEMPENGARUHI PENDAPAT UMUM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kampanye, memanfaatkan dan menggunakan media massa siaran pers, televisi,</li><li>• Jajak pendapat</li><li>• Selebaran, baliho, iklan masyarakat lainnya</li></ul>
STRUKTUR HUKUM	MEMPENGARUHI PEMBUAT & PELAKSANA KEBIJAKSANAAN	Lobi, negoisasi, mediasi, kolaborasi
	AJUKAN KONSEP SUBSTANSI HUKUM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Policy brief</li><li>• Legal drafting</li></ul>

# Evaluasi dan Monitoring



Kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan, sebelum melaksanakan advokasi perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai, perlu dipersiapkan

Dapatkah kita secara realistis mengharapkan untuk membawa perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah selesainya kampanye advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa situasi telah berubah?



# Terima Kasih

Semoga bermanfaat

